



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

- kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak

tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam Penyusunan, Pelaporan dan Evaluasi Kartu Kendali dalam rangka pelaksanaan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

DEWI HARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu & Hukum




\* Rudianto

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK

|  |               |                              |  |
|--|---------------|------------------------------|--|
|  <p><b>KOMISI PEMILIHAN UMUM<br/>KABUPATEN LEBAK</b></p>  | NOMOR SOP     | :                            | -  |
|  | TANGGAL       | :                            | 2 JANUARI 2026   |
|  | DISAHKAN OLEH | :                            | KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK  |
|  | NAMA SOP      | :                            | PENYUSUNAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KARTU KENDALI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SPIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK |
|  |               |                              | DEWI HARTINI   |
| <b>DASAR HUKUM</b>   |               | <b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b> |  |
| <p>1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);</p> |               |                              |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
| <p>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);</p>   |  |  |
| <p>3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);</p>                     |  |  |
| <p>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum</p> |  |  |

|  |                                 |  |
|--|---------------------------------|--|
| Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);   |                                 |  |
| 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870); |                                 |  |
| 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.   |                                 |  |
| <b>KETERKAITAN</b>   | <b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b> |  |
| 1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak   |                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Buku Agenda;</li> <li>2. Komputer, Printer dan Scanner;</li> <li>3. Jaringan Internet;</li> <li>4. Flashdisk. Map; dan</li> <li>5. Stempel Dinas.</li> </ul> |
| <b>PERINGATAN</b>  | <b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> |  |
| Apabila tidak dilaksanakan maka penyerahan Laporan SPIP terlambat/tidak tepat waktu  |                                 | Disimpan dalam bentuk softcopy maupun hardcopy   |


LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 1  
TAHUN 2026 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

*FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)*  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

| No | Tahapan Kegiatan  | Pelaksana  |         |                                     |                     | Mutu Baku  |        |  | Keterangan   |
|----|---|------------|---------|-------------------------------------|---------------------|--|--------|--|--|
|    |   | Anggota    | Ketua   | Ketua/Wakil/<br>Anggota<br>Pengarah | Penanggung<br>Jawab | Kelengkapan  | Waktu  | Output   |  |
| 1  | Membuat rencana kerja dalam rangka Penyusunan dan pelaporan kartu kendali SPIP.   | Mulai      |         |                                     |                     | ATK  | 2 hari | Dokumen  | Jadwal Kartu Kendali   |
| 2  | Melakukan koordinasi dengan tiap subbagian dalam rangka pengisian kartu kendali dan penyiapan dokumen pendukung.                  | Koordinasi |         |                                     |                     | ATK, Buku Agenda dan Printer                               | 1 hari | Nota Dinas   | -  |
| 3  | Menyiapkan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam bentuk hard copy/softcopy serta mengisi kartu kendali sesuai dengan dokumen. |            | Dokumen |                                     |                     | ATK, Komputer, Scanner, Printer dan Formulir Kartu Kendali | 2 hari | Formulir Kartu Kendali yang sudah diisi dan dokumen pendukung dalam bentuk hardcopy dan softcopy | Jenis Formulir Kartu Kendali yang sudah terisi dan dokumen pendukung dalam bentuk hardcopy dan softcopy diserahkan kepada operator SPIP di awal bulan setiap tanggal 7 |
| 4  | Menyiapkan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam bentuk hard  | Kartu      |         | Kartu SPIP                          |                     | ATK dan Dokumen  | 2 hari | Formulir Kartu Kendali yang sudah diisi dan dokumen  |  |

|    |  |         |         |  |  |  |          |  |   |
|----|--|---------|---------|--|--|--|----------|--|---|
|    | copy/softcopy serta mengirimnya melalui Gform dokumen SPIP Kartu Kendali yang terhubung dengan <i>Spreadsheet</i> untuk dilakukan  |         |         |  |  |  |          | pendukung dalam bentuk hardcopy dan softcopy |   |
| 5. | Menerima dan mengumpulkan data laporan Kartu Kendali serta dilakukan filter data   |         | Dokumen |  |  | ATK dan Printer  | 1 hari   | Kartu Kendali                                | -   |
| 6. | Mengisi data Kartu Kendali SPIP  | Dokumen |         |  |  | ATK dan Dokumen  | 1 hari   | Kartu Kendali                                |   |
| 7. | Melakukan pembahasan bersama dengan penanggungjawab di setiap Sub Bagian terkait dengan Jangka waktu pengisian kartu kendali serta kelengkapan dokumen/bukti pendukungnya. |         |         |  |  |  | 30 menit | Berita Acara dan Notulensi Rapat             | -   |
| 8. | Pengisian Kertas Kerja.  | Input   |         |  |  | ATK, Komputer, Scanner, Printer dan Formulir Kartu Kendali | 1 hari   | Kartu Kendali dan Data Dukung                | Kartu Kendali yang dinyatakan sesuai dengan dokumen/Bukti dukung telah lengkap dan telah dilakukan pengisian kertas kerja maka diajukan kepada Ketua/Sekretaris KPU Kabupaten Lebak untuk ditanda tangani |



|     |   |  |  |  |  |          |   |  |
|-----|---|--|--|--|--|----------|---|--|
| 9.  | Mendatangi formulir kartu kendali yang telah dinyatakan sesuai.   |  |  |  |  | 15 menit | Kertas Kerja Laporan Hasil evaluasi Kartu Kendali dan Data Dukung | Kertas Kerja ke KPU Provinsi Banten melalui website E-SPIP Kartu Kendali |
| 10. | Penyampaian laporan Kartu Kendali SPIP ke satgas KPU Provinsi Banten dan pengarsipan di Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum. |  |  |  |  | 15 menit | -   | Pengarsipan di Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum        |

Ditetapkan di Rangkasbitung  
 Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LEBAK

ttd.

DEWI HARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LEBAK  
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
 Pemilu & Hukum



Rudianto